



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 16 TAHUN 2006

TENTANG

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis, dipandang perlu menata kembali tarif angkutan udara perintis;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengatur Tarif Angkutan Udara Perintis dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS.**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela serta tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U).

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan udara yang menyelenggarakan angkutan udara perintis pada rute-rute yang belum ditetapkan tarifnya berdasarkan Peraturan ini, wajib mengajukan rencana tarif angkutan udara untuk masing-masing rute yang dilayani kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan perintis, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor KM 33 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2002 Tarif Angkutan Udara Perintis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Maret 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Panglima TNI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Para Gubernur;
9. Sekretaris Jenderal, Irjen, Dirjen Hubud dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan;
12. Direksi PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja;
13. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120 105 102

NOMOR : KM. 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 22 MARET 2006

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
1	Amahai - Banda	100,000	800
2	Ambon - Banda	104,000	800
3	Ambon - Kisar	240,000	1,800
4	Ambon - Namlea	95,000	800
5	Ambon - Wahai	200,000	1,500
6	Balikpapan - Mamuju	156,000	1,200
7	Banda Aceh - Blang Pidie	160,000	1,200
8	Banda Aceh - Meulaboh	250,000	1,900
9	Banda Aceh - Sabang	75,000	600
10	Banda Aceh - Singkil	250,000	1,900
11	Banda Aceh - Takengon	126,000	1,000
12	Blak - Numfoor	104,000	800
13	Blang Pidie - Tapak Tuan	40,000	300
14	Galela - Morotal	39,000	300
15	Gunung Sitoli - Pulau-Pulau Batu	85,000	600
16	Jayapura - Batom	89,000	700
17	Jayapura - Dabra	84,000	600
18	Jayapura - Oksibil	110,000	800
19	Jayapura - Pagai	85,000	600
20	Kisar - Saumlaki	250,000	1,900
21	Kupang - Atambua	130,000	1,000
22	Kupang - Bajawa	258,000	1,900
23	Kupang - Lewoleba	154,000	1,200
24	Kupang - Rote	125,000	900
25	Kupang - Sawu	153,000	1,100
26	Kutacane - Banda Aceh	175,000	1,300
27	Labuha - Sanana	153,000	1,200
28	Long Bawan - Binuang	75,000	600
29	Long Bawan - Long Layu	75,000	600
30	Long Bawan - Malinau	100,000	800
31	Long Layu - Malinau	100,000	800
32	Makassar - Mamuju	193,000	1,400
33	Makassar - Masamba	130,000	1,000
34	Makassar - Selayar	175,000	1,300

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
35	Makassar - Tana Toraja	175,000	1,300
36	Manado - Melongguane	275,000	2,000
37	Manado - Naha	199,000	1,500
38	Manokwari - Anggi	48,000	400
39	Manokwari - Kebar	44,000	300
40	Manokwari - Mayada	51,000	400
41	Manokwari - Merdey	51,000	400
42	Manokwari - Wasior	100,000	800
43	Masamba - Rampi	75,000	600
44	Masamba - Seko	75,000	600
45	Medan - Kutacane	75,000	600
46	Medan - Sinabang	225,000	1,700
47	Medan - Takengon	152,000	1,200
48	Medan - Tapak Tuan	100,000	800
49	Merauke - Bomakia	90,000	700
50	Merauke - Kamur	90,000	700
51	Merauke - Kimaam	72,000	500
52	Merauke - Mindiptanah	194,000	1,500
53	Merauke - Okaba	51,000	400
54	Meulaboh - Sinabang	112,000	800
55	Nabire - Fawi	85,000	700
56	Nabire - Ilaga	85,000	600
57	Nabire - Illu	90,000	700
58	Nabire - Sinak	102,000	800
59	Nabire - Sugapa	73,000	600
60	Naha - Melongguane	106,000	800
61	Nunukan - Binuang	120,000	900
62	Padang - Pulau-Pulau Batu	115,000	900
63	Padang - Rokot	120,000	900
64	Palangkaraya - Kuala kurun	150,000	1,200
65	Palangkaraya - Kuala Pembuang	200,000	1,500
66	Palu - Buol	225,000	1,700
67	Palu - Toli Toli	193,000	1,500
68	Potowai - Kaimana	120,000	900
69	Samarinda - Data Dawai	125,000	900
70	Samarinda - Long Apung	160,000	1,200
71	Saumlaki - Larat	95,000	800
72	Sorong - Ayawasi	56,000	400
73	Sorong - Inanwatan	65,000	500
74	Sorong - Kambuaya	101,000	800
75	Sorong - Teminabuan	96,000	700

NO	ROUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
76	Tarakan - Long Bawan	124,000	900
77	Ternate - Galela	98,000	800
78	Ternate - Labuha	114,000	900
79	Ternate - Mangole	73,000	600
80	Ternate - Morotai	120,000	900
81	Ternate - Sanana	217,000	1,700
82	Ternate - Weda	73,000	600
83	Timika - Akimuga	100,000	800
84	Timika - Alama	107,000	800
85	Timika - Beoga	140,000	1,100
86	Timika - Bilogai	120,000	900
87	Timika - Illu	140,000	1,100
88	Timika - Jila	110,000	900
89	Timika - Jita	110,000	900
90	Timika - Kokonao	100,000	800
91	Timika - Modio	138,000	1,100
92	Timika - Potowai	163,000	1,300
93	Toli-toli - Buol	55,000	400
94	Wamena - Bokondini	54,000	400
95	Wamena - Dekai	40,000	300
96	Wamena - Karubaga	41,000	300
97	Wamena - Mulia	171,000	1,300
98	Wamena - Tiom	40,000	300

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KAPALO NUGROHO
NIP. 120 105 102